



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan Pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 10/PL.03.2/BA/1404/Kpu-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Rapat Pleno Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 Sebagai Berikut;

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir;
Drs. H. MUHAMMAD WARDAN, MP dan H. SYAMSUDDIN UTI.

Diusung oleh Partai Politik Partai Golkar, Partai PKS, Partai Demokrat, dan Partai PAN.

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir;

H. ROSMAN MALOMO, SH, MH dan MUSMULYADI, SS.

Diusung Oleh Partai Politik Partai Nasdem, Partai PDI-P, dan Partai PBB.

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Indragiri Hilir;

Dr. H. M. RAMLI, SE, M.Si dan Dr. H. ALI AZHAR, S.Sos, MH.

Diusung Oleh Partai Politik Partai PKB, Partai Gerindra, dan Partai PPP.

KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Tembilahan

Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

TTD

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

H. SUHAIDI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Indragiri Hilir
Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018
Tanggal : 12 Februari 2018

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

NO	Nama Pasangan Calon (Berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran)	Parpol/ Gabungan Parpol yang Mengajukan Pasangan Calon	Perolehan Kursi DPRD	Ket
1	2	3	4	5
1	Drs. H. MUHAMMAD WARDAN, MP dan H. SYAMSUDDIN UTI	1. Partai Golkar	8	
		2. Partai PKS	2	
		3. Partai Demokrat	5	
		4. Partai PAN	2	
		Jumlah	17	
2	H. ROSMAN MALOMO, SH, MH dan MUSMULYADI, SS	1. Partai Nasdem	3	
		2. Partai PDI-P	6	
		3. Partai PBB	2	
		Jumlah	11	
3	Dr. H. M. RAMLI, SE, M. Si dan Dr. H. ALI AZHAR, S.Sos, MH	1. Partai PKB	8	
		2. Partai Gerindra	3	
		3. Partai PPP	5	
		Jumlah	16	

Di tetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

TTD

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

H. SUHAIDI

